

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlawanan terhadap kelaparan dan keamanan pangan masih menjadi masalah global yang membutuhkan perhatian mendesak, terutama untuk memastikan setiap orang memiliki akses terhadap pangan sehat dan bergizi.¹ Pembangunan berkelanjutan telah menjadi konsensus global yang diatur melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang disepakati oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 2015.² SDGs, yang sering disebut sebagai Tujuan Global, terdiri dari serangkaian tujuan dalam perjanjian internasional untuk memberantas kemiskinan, menjaga segala sesuatu yang membuat planet ini layak huni, dan memastikan bahwa semua orang dapat menikmati kedamaian dan kesejahteraan, baik saat ini maupun di masa depan.³


Tujuan kedua SDGs adalah "Tanpa Kelaparan", memastikan ketahanan pangan, mempromosikan pola makan sehat, dan mendukung praktik pertanian berkelanjutan, terutama bagi kelompok yang paling rentan, seperti anak-anak, yang membutuhkan akses terhadap pangan yang aman, bergizi, dan cukup. Tujuan kedua belas, "Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab", menekankan pentingnya keamanan pangan dan tanggung jawab dalam proses produksi serta distribusi makanan guna melindungi kesehatan manusia.

¹ Oslida Martony, "Pengaruh Perubahan Kebijakan Teknologi Dalam Mengatasi Kekurangan Gizi, Kelaparan Dan Rawan Pangan", 2.2 (2019), 108–18. Melalui: <<https://ejournal.goacademica.com/index.php/japp/article/view/67/62>>

² Armida Salsiah Alisjahbana and Endah Murniningtyas, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep, Target Dan Strategi Implementasi, Sustainable Transport, Sustainable Development. Melalui: <<https://sdgcenter.unpad.ac.id/sdgs-books/tujuan-pembangunan-berkelanjutan-di-indonesia-konsep-target-dan-strategi-impelemtasi/>>

³ Sulistyani Prabu Aji and Drajat Tri Kartono, 'Kebermanfaat Adanya Sustainable Development Goals (Sdgs)', *Journal of Social Research 1, no. 6 (2022): 507-512*. Melalui: <<https://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsr/article/download/110/136>>

Tabel 1.1 Malnutrisi anak di Indonesia



Sumber: Riset Kesehatan Dasar, Survei Status Gizi Indonesia, dan Survei Kesehatan Indonesia

Fenomena malnutrisi yang terjadi di Indonesia menegaskan betapa pentingnya perlindungan anak agar terlindung dari kelaparan serta mendapatkan pangan sehat dan bergizi sesuai dengan tujuan SDGs.⁴ Undang-Undang 1945 menjamin dalam Pasal 28B ayat (2) menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (2) juga menyatakan:


“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Jaminan yang diatur dalam konstitusi ini menunjukkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak di semua bidang

⁴ Perserikatan Bangsa-Bangsa (Indonesia), ‘Gizi Meningkat Di Indonesia Meskipun Trennya Memburuk Di Asia Dan Pasifik’, 2019. Melalui: <<https://indonesia.un.org/id/92711-gizi-meningkat-di-indonesia-meskipun-trennya-memburuk-di-asia-dan-pasifik>>

kehidupan, termasuk hak memperoleh makanan yang sehat dan bergizi. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya melalui program “Makan Bergizi Gratis” yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi bagi anak sekolah.⁵

Tabel 1.2 Rincian Jumlah Penerima Manfaat MBG



SUNAN GUNUNG DJATI
Sumber: Badan Gizi Nasional

Jumlah penerima manfaat Makan Bergizi Gratis pada awal Juli 2025 mencapai 5.592.745 orang dari 40.907 kelompok penerima.⁶ Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu inisiatif terpenting pemerintahan Prabowo-Gibran, yang bertujuan untuk mengatasi malnutrisi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Sasaran utama program Makan Bergizi Gratis adalah anak-anak, peserta didik, dan ibu hamil.⁷ Pelaksanaan dan

⁵ Reni Saptati, ‘Pemerintah Salurkan Makan Bergizi Gratis (MBG), Ini Sasaran Utama Penerimaannya’, Kementerian Keuangan, 2025. Melalui: <<https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/pemerintah-salurkan-makan-bergizi-gratis-mbg-ini-sasaran-utama-penerimaannya>>

⁶ Agnes Z. Yonatan, ‘Program MBG Lampau 5 Juta Penerima Pada Awal Juli 2025’, *GoodStats*, 2025. Melalui: <<https://goodstats.id/article/mbg-lampau-5-juta-penerima-pada-awal-juli-2025-8XMvw>>

⁷ Anif Kiftiyah et al, ‘Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam Perspektif Keadilan Sosial Dan Dinamika Sosial – Politik’, *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 5, no. 1 (2025): 101-112. Melalui:

pengawasan Program Makan Bergizi Gratis dikoordinasikan secara langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). BGN bertanggung jawab memastikan program ini berjalan sesuai mutu, higienitas, dan gizi yang telah ditetapkan. Dalam pendistribusian makanan BGN membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang didirikan oleh mitra dengan tujuan untuk mendukung distribusi makanan bergizi sesuai standar BGN.⁸ SPPG mempunyai tugas mulai dari penyiapan bahan hingga distribusi dipastikan memenuhi standar kualitas dan kuantitas guna mencukupi nilai gizi yang diperlukan peserta didik.⁹ Sekolah yang menerima program Makan Bergizi Gratis ditinjau berdasarkan jarak sekolah yang terdekat dengan dapur umum SPPG dan latar belakang peserta didik.

Dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis melibatkan hubungan kemitraan antara sekolah dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam hubungan tersebut, sekolah berperan sebagai institusi pendidikan sekaligus fasilitator pelaksanaan program, sedangkan SPPG bertanggung jawab dalam proses penyediaan, pengolahan, dan pendistribusian makanan kepada peserta didik sesuai standar keamanan pangan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Hubungan kemitraan ini menimbulkan hak dan kewajiban hukum bagi para pihak, khususnya dalam menjamin keamanan dan kelayakan makanan yang diberikan kepada peserta didik.¹⁰ Perjanjian ini menciptakan hubungan hukum yang menghasilkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan: “Perjanjian adalah tindakan yang dilakukan oleh satu atau lebih individu yang berkomitmen kepada satu individu atau lebih.”


<<https://ejournalpancasila.bpip.go.id/index.php/PJK/article/view/726>>

⁸ ‘Kupas Tuntas Semua Pertanyaanmu Untuk Mengenal BGN Lebih Dekat’, *Badan Gizi Nasional*, 2025. Melalui: <<https://www.bgn.go.id/faq>>

⁹ Ahmad Yusron Fatahi, ‘Ini Tugas SPPG Dalam Program MBG’, *Radio Republik Indonesia*, 2025. Melalui: <<https://jttc.co.id/apa-itu-sppg-bgn-dalam-program-makan-bergizi-gratis-mbg/>>

¹⁰ Aslikh Jalaludin, J. ‘Dinamika Collaborative Governance Dalam Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis’, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 9(1), 67-80. Melalui: <<https://ejournal.goacademica.com/index.php/japp/article/view/1514>>

Tabel 1.3 Korban Keracunan MBG disetiap Wilayah



Sumber: Badan Gizi Nasional

Berdasarkan data dari BGN kasus keracunan Makan Bergizi Gratis paling banyak ditemukan dipulau jawa. Salah satu kasus keracunan makanan bergizi gratis terjadi di SMPN 35 Kota Bandung yang menjadi sorotan public, sebanyak 342 mengalami keracunan sesudah mengkonsumsi sepaket Makan Bergizi Gratis. Ratusan Siswa Mengalami gejala yang sama seperti diare, nyeri perut, muntah, pusing, dan demam.¹¹ Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Anhar Hadian mengatakan, dari lima sampel makanan yang dikirim ke Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Jawa Barat, dua di antaranya yakni melon potong dan *mixed vegetable* terdeteksi mengandung bakteri *Bacillus* dan jamur *Candida*.¹² Hal ini diduga akibat kelalaian dari pihak SPPG dalam mengelola menu Makan Bergizi Gratis yang tidak sesuai Standar Operasional Prosedur

¹¹ Kompas TV, 'Fakta-Fakta 342 Siswa SMP Di Bandung Keracunan Usai Santap MBG: Sampel Makanan Diuji Di Lab', September 2025. Melalui <<https://www.kompas.tv/regional/590594/fakta-fakta-342-siswa-smp-di-bandung-keracunan-usai-santap-mbg-sampel-makanan-diuji-di-lab?page=all>>

¹² Bima Bagaskara, 'Dinkes Ungkap Penyebab Keracunan Massal Di SMPN 35 Bandung Baca Artikel Detikjabar, "Dinkes Ungkap Penyebab Keracunan Massal Di SMPN 35 Bandung"', *Detik Jabar*, 2025. Melalui: <<https://www.detik.com/jabar/berita/d-7926302/dinkes-ungkap-penyebab-keracunan-massal-di-smpn-35-bandung>>

(SOP) sehingga mengakibatkan keracunan pada para siswa.¹³ kelalaian tersebut merupakan bentuk pelanggaran dari hak anak selaku konsumen pada program Makan Bergizi Gratis.

Peserta didik merupakan kelompok yang rentan karena berada dalam posisi menerima makanan yang disediakan melalui program sekolah tanpa memiliki kebebasan penuh untuk memilih atau menilai kelayakan makanan yang dikonsumsi. Oleh karena itu, peserta didik membutuhkan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap risiko yang dapat mengganggu kesehatan dan keselamatannya. Dalam hal ini, sekolah dan pihak penyedia makanan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan memenuhi standar keamanan, kebersihan, dan kelayakan konsumsi.¹⁴

Dalam hubungan kemitraan antara sekolah dan SPPG, terdapat hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Pihak penyedia makanan berkewajiban menyediakan makanan yang aman dan layak konsumsi, sedangkan peserta didik berhak memperoleh perlindungan atas kesehatan dan keselamatannya selama mengikuti program MBG. Ketika terjadi kerugian akibat makanan yang dikonsumsi, maka muncul konsekuensi hukum berupa tanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, aspek perlindungan hukum dalam pelaksanaan program MBG menjadi penting untuk dikaji, khususnya terkait tanggung jawab hukum dalam hubungan kemitraan tersebut.

Selain berkaitan dengan perlindungan peserta didik, permasalahan ini juga memiliki keterkaitan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya mengenai hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Meskipun program MBG merupakan program pemerintah, pelaksanaan penyediaan makanan tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab terhadap pihak

¹³ Ferril Dennys Faqih Rohman Syafei, 'Ratusan Siswa SMPN 35 Kota Bandung Keracunan MBG, SPPG Harus Dievaluasi Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul "Ratusan Siswa SMPN 35 Kota Bandung Keracunan MBG, SPPG Harus Dievaluasi"', *Compas.Com*, 2025.

¹⁴ W. Rahayu dan A. D. Nugraheni, "Program Makan Bergizi Gratis dan Peran Sekolah dalam Pencegahan Keracunan Makanan," *Jurnal Gizi dan Kesehatan Sekolah*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 45-48 Melalui: <<https://journal.um-surabaya.ac.id/>>

yang menerima manfaat program, yaitu peserta didik.¹⁵ Tindakan SPPG yang mengakibatkan keracunan pangan juga dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.¹⁶

Kasus keracunan Makan Bergizi Gratis di SMPN 35 Kota Bandung menunjukkan bahwa pelaksanaan program publik yang bertujuan baik tetap memiliki potensi menimbulkan kerugian apabila tidak disertai pengawasan dan pelaksanaan standar keamanan pangan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum mengenai perlindungan hukum terhadap peserta didik dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, khususnya dalam hubungan kemitraan antara sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), agar hak-hak peserta didik sebagai penerima manfaat program dapat terlindungi secara efektif.

Terjadinya kasus keracunan ini menjadi pelajaran bagi Pemerintahan kota Bandung untuk mitigasi ditengah maraknya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis di Jawa Barat.¹⁷ Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (6) yang menyatakan:

¹⁵ Puteri Hikmawati, ‘Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perlindungan Konsumen: Perbandingan Pengaturan Beberapa Negara’, *Foreign Legislation Analysis*, 02 (2024), 58–77. Melalui: <<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/8497>>

¹⁶ Bing Waluyo, ‘Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata’, *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 24.1 (2022), 14–22. Melalui: <<https://jurnal.fhunwiku.ac.id/index.php/cakrawala/article/download/180/141>>

¹⁷ Hilman Kamaludin, ‘Kejadian Di SMPN 35 Dijadikan Pelajaran Pemkot Bandung Di Tengah Maraknya Keracunan MBG Di Jabar’, *Jabar Tribunnews.Com*, September 2025. Melalui: <<https://jabar.tribunnews.com/metro-bandung/1148323/kejadian-di-smpn-35-dijadikan-pelajaran-pemkot-bandung-di-tengah-maraknya-keracunan-mbg-di-jabar>>

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan Negara”.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya penjelasan dan mengklarifikasi perlindungan hukum bagi peserta didik dalam program publik yang melibatkan sektor swasta sebagai pelaksana. Peserta didik, sebagai penerima manfaat yang sangat rentan, membutuhkan perlindungan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan orang dewasa, karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk membuat pilihan konsumsi secara mandiri dan sepenuhnya bergantung pada keputusan orang dewasa.¹⁸ Penelitian ini sangat penting mengingat Program Makanan Bergizi Gratis akan terus berlanjut dan berkembang, sehingga diperlukan kerangka hukum yang jelas untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa dan memastikan bahwa program yang baik ini tidak menimbulkan kerugian bagi mereka yang seharusnya dilindungi.

Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap peserta didik dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di SMPN 35 Bandung, khususnya dalam hubungan kemitraan antara sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Fokus penelitian diarahkan pada dua aspek utama. Pertama, mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap peserta didik sebagai penerima manfaat program MBG dalam kasus keracunan makanan yang mengakibatkan gangguan kesehatan pada siswa SMPN 35 Kota Bandung. Kedua, mengkaji tanggung jawab hukum pihak penyedia makanan dalam hubungan kemitraan pelaksanaan program MBG, khususnya terkait pemenuhan kewajiban penyediaan makanan yang aman, layak konsumsi, dan sesuai standar keamanan pangan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji hubungan hukum yang timbul antara sekolah dan SPPG dalam pelaksanaan program MBG serta implikasi hukumnya ketika terjadi kerugian terhadap peserta didik. Dalam kasus ini, prinsip-prinsip perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum

¹⁸ David Banjarnahor, ‘Konsepsi Perlindungan Hukum Konsumen Anak Yang Masuk Dalam Segmentasi Pasar Digital (E-Commerce)’, *Gorontalo Law Review*, 5.1 (2022), 27–40. Melalui: <<https://jurnal.unigo.ac.id/golrev/article/view/2036>>

menjadi penting untuk dianalisis guna mengetahui sejauh mana perlindungan terhadap hak peserta didik telah dilaksanakan secara optimal dalam program pemerintah yang melibatkan hubungan kemitraan dengan pihak penyedia makanan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap peserta didik dalam kasus keracunan Makan Bergizi Gratis di SMPN 35 Kota Bandung, khususnya terkait hubungan kemitraan antara sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan program tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang ada, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan penulis bahas, yaitu:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap peserta didik dalam kasus keracunan makanan bergizi gratis pada SMPN 35 Kota Bandung dalam hubungan kemitraan antara sekolah dan SPPG?
2. Bagaimanakah tanggung jawab hukum pihak sekolah dan SPPG terhadap kerugian yang dialami peserta didik dalam kasus keracunan makanan bergizi gratis pada SMPN 35 Kota Bandung dalam hubungan kemitraan antara sekolah dan SPPG?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini merupakan:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum peserta didik dalam kasus keracunan makanan bergizi gratis pada SMPN 35 Kota Bandung dalam hubungan kemitraan antara sekolah dan SPPG.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum pihak sekolah dan SPPG terhadap kerugian yang dialami peserta didik dalam kasus keracunan makanan bergizi gratis pada SMPN 35 Kota Bandung dalam hubungan kemitraan antara sekolah dan SPPG.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya kerangka konseptual mengenai perlindungan hukum terhadap peserta didik dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, khususnya dalam hubungan kemitraan antara sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Berikut manfaatnya:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan dalam ilmu hukum, khususnya dalam hukum perdata, perlindungan anak, dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program pelayanan publik.
- b. Penelitian ini dapat mengembangkan kerangka konseptual mengenai perlindungan hukum terhadap peserta didik sebagai penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis, terutama terkait hak atas kesehatan, keamanan pangan, dan keselamatan peserta didik di lingkungan sekolah.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas hubungan hukum dan tanggung jawab hukum dalam hubungan kemitraan antara sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan saran praktis bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, khususnya dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap peserta didik.

Berikut manfaatnya:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan arahan bagi sekolah dan SPPG untuk meningkatkan pengawasan kualitas dalam distribusi makanan bergizi gratis untuk peserta didik.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan Badan Gizi Nasional dalam memperkuat sistem pengawasan dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar sesuai dengan standar keamanan dan kelayakan pangan.

- c. Penelitian ini akan memperkuat kepastian hukum dan perlindungan terhadap peserta didik sebagai penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis, khususnya dalam menjamin hak atas kesehatan dan keselamatan di lingkungan sekolah.
- d. Penelitian ini akan menjadi pedoman bagi orang tua, sekolah, dan pemerintah dalam memahami tanggung jawab hukum masing-masing pihak dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

E. Kerangka Berfikir

Kemajuan suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas kehidupan anak-anak saat ini, karena mereka adalah generasi penerus yang akan menentukan arah pembangunan nasional di masa depan.¹⁹ Anak-anak, yang berada di fase pertumbuhan dan perkembangan, membutuhkan perhatian khusus terkait pemenuhan hak-hak mereka, termasuk hak untuk mendapatkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), peserta didik merupakan penerima manfaat utama yang berada dalam posisi rentan karena bergantung pada makanan yang disediakan oleh pihak penyelenggara program. Keadaan ini menempatkan anak dalam posisi yang memerlukan tanggung jawab dari berbagai pihak, seperti orang tua, sekolah, pemerintah, dan pelaku usaha, untuk memastikan keamanan serta kualitas produk yang mereka konsumsi.

Permasalahan perlindungan hukum terhadap peserta didik dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian serius. Peserta didik sebagai penerima manfaat program tidak memiliki kemampuan penuh untuk memilih, menilai, maupun menolak makanan yang diberikan dalam lingkungan sekolah. Kondisi tersebut menyebabkan peserta didik berada pada posisi yang membutuhkan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap risiko yang dapat mengganggu kesehatan dan keselamatannya. Dalam pelaksanaan program MBG pada

¹⁹ Syifa Dilla Khansa dan Dinie Anggraeni Dewi, 'Generasi Milenial Sebagai Penerus Bangsa Dalam Perspektif Nilai Nilai Pancasila', *Kewarganegaraan*, 2022. Melalui: <<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2667>>

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional mengatur mengenai pembentukan, tugas, dan fungsi Badan Gizi Nasional dalam pelaksanaan pemenuhan gizi nasional, termasuk penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Sekolah memiliki peran sebagai fasilitator pelaksanaan program, sedangkan SPPG bertanggung jawab dalam proses penyediaan dan distribusi makanan. Dengan demikian, diperlukan adanya pengawasan serta tanggung jawab yang jelas dari para pihak guna menjamin keamanan dan kelayakan makanan yang diberikan kepada peserta didik.²⁰

Anak-anak memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi, yang mengharuskan negara untuk melindungi pemenuhan hak dasar mereka di berbagai aspek kehidupan. Perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, perkembangan, dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi”.²¹ Ketentuan dalam konstitusi ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab yang bersifat mutlak untuk menjaga hak-hak anak dalam semua aspek kehidupan.²² Perlindungan tersebut juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal.

Perlindungan hukum terhadap peserta didik dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis juga berkaitan dengan ketentuan hukum mengenai keamanan pangan dan perlindungan terhadap penerima barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

²⁰ Amy Shientiarizki and others, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Program Makan Bergizi Gratis Atas Ketidaksesuaian Standar Gizi Makanan Yang Diterima’, 2026, 5213–35. Melalui: <<https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4996>>

²¹ Rahmat Robuwan Muhammad Yogie Adha, Reza Adriantika Suntara, Rio Armanda Agustian, ‘Perlindungan Kekerasan Pada Anak Dalam Aspek Hukum Dan Hak Asasi Manusia’, *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 5.2 (2025). Melalui: <<https://ejournal.ust.ac.id/index.php/FIAT/article/view/4729>>

²² Rizki Hadi Nugroho Muhammad Fachri Said, M. Azham Ilham, ‘Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia’, *Jurnal Tana Mana*, 2.1 (2021), 46–48. Melalui: <<http://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/1165>>

Perlindungan Konsumen. Ketentuan tersebut menegaskan adanya hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan mengatur mengenai standar keamanan pangan dalam proses produksi, penyimpanan, distribusi, dan konsumsi pangan guna melindungi masyarakat dari pangan yang membahayakan kesehatan. Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis, peserta didik sebagai penerima manfaat program berhak memperoleh makanan yang aman, higienis, dan sesuai standar keamanan pangan. Oleh karena itu, pihak sekolah dan SPPG memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada peserta didik telah memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi.²³

Dalam kenyataannya, perlindungan hukum terhadap peserta didik dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis belum sepenuhnya terlaksana secara optimal, salah satunya berupa penyediaan makanan yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan, seperti yang terlihat dalam kasus keracunan makanan bergizi gratis di SMPN 35 Kota Bandung. Peristiwa tersebut menunjukkan adanya dugaan kelalaian dalam pelaksanaan standar keamanan pangan pada proses penyediaan dan distribusi makanan. Dalam hubungan kemitraan pelaksanaan program MBG, SPPG sebagai pihak penyedia makanan memiliki kewajiban untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan, sedangkan sekolah juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan distribusi makanan kepada peserta didik.

Selanjutnya, perlindungan ini juga dikuatkan melalui regulasi di tingkat daerah, yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (6) dalam peraturan itu secara jelas menyatakan:

"Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan Negara".

²³ Anugrah, Irlan, and Ichwan Setiawan. "Perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi jual beli barang secara online." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 2613-2623. Melalui: <<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3066>>

Dengan demikian, insiden keracunan makanan bergizi gratis yang dialami oleh ratusan siswa di SMPN 35 Kota Bandung menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap peserta didik dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis masih belum berjalan secara optimal. Peristiwa tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap peserta didik. Oleh karena itu, untuk memahami kasus tersebut, disini penulis menggunakan beberapa teori yaitu; Teori kepastian hukum sebagai *Grand Theory*, Teori perlindungan hukum sebagai *Middle Theory* dan Teori Tanggung Jawab Mutlak sebagai *Aplikative Theory*.

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan asas fundamental dalam sistem hukum yang menjamin penerapan aturan secara konsisten, adil, dan dapat diprediksi.²⁴ Dalam perlindungan hukum peserta didik, terutama bagi anak sebagai kelompok rentan, kepastian hukum krusial untuk memastikan hak-hak mereka benar-benar terlindungi secara nyata, bukan hanya dalam bentuk norma. Peristiwa keracunan makanan bergizi gratis di SMPN 35 Kota Bandung menyoroti adanya kebutuhan mendesak akan kepastian hukum mengenai tanggung jawab pihak sekolah dan SPPG dalam menjamin keamanan makanan yang diberikan kepada peserta didik. Oleh karena itu, keberadaan aturan hukum yang jelas diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian terhadap hak peserta didik atas kesehatan dan keselamatan. Hal ini menjelaskan perlunya penerapan pendekatan yang berlandaskan teori kepastian hukum sebagai alat untuk memastikan hak-hak peserta didik terlindungi secara optimal dan terukur.

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum dipahami sebagai situasi di mana hukum bertindak sebagai norma yang ditaati. Hukum memiliki peran untuk membangun kepastian hukum karena bertujuan menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Tanpa kepastian

²⁴ Halilah, Siti, and Mhd Fakhurrahman Arif. "Asas kepastian hukum menurut para ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. II (2021), 56–65. Melalui: <<http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>>

hukum maka berpotensi menimbulkan kekacauan. Masyarakat akan bingung mengenai kewajiban dan hak-hak mereka di depan hukum, sementara penguasa bisa bertindak sewenang-wenang dan memberikan penafsiran sendiri tanpa adanya kepastian hukum. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan dalam norma sehingga dapat berfungsi sebagai panduan. Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan akan ada kejelasan dan ketegasan mengenai pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Kepastian hukum dianggap telah tercapai apabila peraturan yang dibuat oleh penguasa sesuai dengan perilaku sebenarnya di masyarakat, maka akan terwujudnya efektifitas hukum.²⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.²⁶ Sudikno Mertokusumo melihat kepastian hukum sebagai jaminan bahwa hukum harus diterapkan dengan benar dan mengikuti prosedur yang ada. Ia berpendapat bahwa kepastian hukum mengharuskan adanya peraturan hukum yang dirumuskan dengan jelas dan tegas oleh instansi yang berwenang dan memiliki legitimasi. Dengan cara ini, peraturan-peraturan tersebut punya kekuatan hukum yang sah dan bisa memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai pedoman yang harus diikuti oleh setiap pihak.²⁷

²⁵ Wirdi Hisroh Komeni and Ermania Widjajanti, 'Ketidaktepatan Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Pasal 2 KUHP Baru: Prespektif Teori Kepastian Hukum', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.3 (2024), 1051–59. Melalui: <<http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/10586>>

²⁶ Sidik Sunaryo and Shinta Ayu Purnamawati, 'Paradigma Hukum Yang Benar Dan Hukum Yang Baik (Perspektif Desain Putusan Hakim Perkara Korupsi Di Indonesia)', *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 1.2 (2019). Melalui: <<https://www.semanticscholar.org/paper/PARADIGMA-HUKUM-YANG-BENAR-DAN-HUKUM-YANG-BAIK-di-Sunaryo-Purnamawati/f5cef79d0d3e653354acaa463e12f313ddb849ea>>

²⁷ Syifa Nadya Azzahra et al, 'Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori

Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dan Sudikno Mertokusumo memberikan dasar penting bahwa hukum seharusnya berperan sebagai pedoman yang jelas, lugas, dan dapat diprediksi untuk memastikan ketertiban dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis kepastian mengenai perlindungan hak peserta didik serta kepastian tanggung jawab hukum antara sekolah dan SPPG ketika terjadi kerugian terhadap peserta didik dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah dasar utama dalam sistem hukum yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dengan memberi kekuatan kepada pihak yang dirugikan untuk mendapatkan hak-haknya.²⁸ Anak-anak yang terlibat dalam Program Makanan Bergizi Gratis berada dalam keadaan yang sangat rentan karena mereka tidak memiliki pilihan untuk menolak atau memilih produk yang akan mereka konsumsi, sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang lebih kuat dan menyeluruh. Kasus keracunan di SMPN 35 Kota Bandung menunjukkan pentingnya penerapan teori perlindungan hukum untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dengan baik dan terukur dalam setiap program pemerintah yang melibatkan mereka sebagai penerima manfaat.

Phillipus M. Hadjon menyatakan perlindungan hukum untuk rakyat menjadi tindakan yang dilakukan pemerintah secara represif serta preventif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif memberikan subyek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pandangannya sebelum keputusan pemerintah menjadi final. Tujuan dari perlindungan ini untuk mencegah terjadinya sengketa, yang juga mengarah kepada kehati-hatian pemerintah dalam bertindak dan bersikap saat membuat keputusan berdasarkan diskresi.

Kepastian Hukum', *Jurnal Multimedia Dehasen*, 4.3 (2025), 593–98. Melalui: <<https://jurnal.unived.ac.id/index.php/mude/article/view/8533>>

²⁸ Muhammad Fachri Said dan M. Azham Ilham, 'Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia' *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025): 245-257. Melalui: <<http://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/1165>>

Sedangkan, tujuan dari perlindungan yang represif adalah untuk menyelesaikan sengketa dengan penanganan melalui lembaga peradilan.²⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum berarti melindungi hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar bisa menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Negara memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam menjaga keselamatan warganya. Tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya bertujuan untuk memastikan keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara juga sangat penting untuk mempertahankan stabilitas di dalam negara tersebut.³⁰

Perlindungan hukum bagi konsumen anak adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh negara dengan cara yang nyata. Menurut Phillipus M. Hadjon, upaya perlindungan hukum dilakukan melalui tindakan pencegahan untuk menghindari kerugian dan tindak represif untuk menyelesaikan sengketa. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus mendukung manusia agar hak-hak mereka dapat dirasakan dengan adil. Dalam kasus keracunan akibat konsumsi makanan bergizi gratis, perlindungan hukum tidak cukup hanya tertulis dalam peraturan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan yang memastikan keamanan anak sebagai penerima manfaat.

3. Teori Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Tanggung jawab mutlak adalah merupakan prinsip pertanggungjawaban hukum yang membebaskan tanggung jawab kepada pihak tertentu tanpa harus terlebih dahulu dibuktikan adanya unsur kesalahan.³¹ Dalam

²⁹ Kurnia, Asep. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Alihdaya Dengan Upah Dibawah Ketentuan: Tinjauan Teori Kepastian Hukum." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2024): 39-49. Melalui: <<http://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/7961>>

³⁰ Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, and Andina Elok Puri Maharani, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional', *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* |, 2.2 (2023), 188–200. Melalui: <<https://journal.uns.ac.id/index.php/sovereignty/article/view/865>>

³¹ Nadia Firda Ayu Fernanda, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Perbuatan Overclaim Pelaku Usaha Pada Produk Skincare', *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2.3 (2025), 07–13. Melalui: <<https://repository.undar.ac.id/id/eprint/1265/>>

perlindungan peserta didik sebagai penerima manfaat, prinsip ini memiliki peran penting karena anak-anak berada dalam posisi yang sangat rentan dan tidak dapat melindungi diri mereka sendiri dari produk yang berbahaya. Insiden keracunan makanan gratis di SMPN 35 Kota Bandung menyoroti pentingnya penerapan prinsip ini agar anak mendapatkan perlindungan yang maksimal.

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori mengenai tanggung jawab dalam pelanggaran hukum (*tort liability*) dibagi menjadi:

- a. Tanggung jawab yang muncul akibat tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan niat (*intentional tort liability*), di mana pihak tergugat harus telah melakukan tindakan yang secara jelas mengakibatkan kerugian bagi penggugat atau memiliki pengetahuan bahwa tindakan tersebut dapat menyebabkan kerugian.
- b. Tanggung jawab yang ada karena tindakan melanggar hukum yang disebabkan oleh kelalaian (*negligence tort liability*), berlandaskan pada gagasan tentang kesalahan (*concept of fault*) yang berhubungan dengan moral dan hukum yang telah terjalin (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak atas tindakan melanggar hukum tanpa mempertimbangkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada tindakan itu sendiri, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak. Ini berarti bahwa meskipun tidak ada kesalahan, individu tersebut tetap bertanggung jawab atas kerugian yang muncul akibat tindakannya.³²

Sistem hukum di Indonesia mengatur mengenai perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kesalahannya itu, menggantinya”.

³² M A Al Fikri and F U Najicha, ‘Penerapan Strict Liability Oleh Perusahaan Dalam Rangka Konservasi Lingkungan Hidup Di Indonesia’, *Indonesian State Law Review* 3, no. 2 (2021): 103-109. Melalui: [https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/journal/view/41395?issue=Vol.%203%20No.%202%20\(2021\):%20Indonesian%20State%20Law%20Review.%202021](https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/journal/view/41395?issue=Vol.%203%20No.%202%20(2021):%20Indonesian%20State%20Law%20Review.%202021)

Pasal ini menjadi landasan bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi terhadap pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Untuk menerapkan ketentuan ini, ada empat syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, terjadinya kerugian bagi pihak yang dirugikan, dan adanya hubungan sebab akibat antara tindakan tersebut dengan kerugian yang diakibatkan.³³

Richard A. Posner menguraikan bahwa ada sejumlah variasi konsep tanggung jawab mutlak yang diterapkan untuk mengatasi masalah hukum terkait pemanfaatan sumber daya, tetapi pada dasarnya pertanggungjawaban ini merupakan ide bahwa individu yang menyebabkan kerugian kepada orang lain harus menanggung konsekuensi meskipun pelaku tersebut tidak melakukan kesalahan atau merasa bersalah.³⁴

Patricia W. Birnie dan A. E. Boyle menekankan bahwa inti dari prinsip strict liability terletak pada pembalikan beban pembuktian (*reversal of the burden of proof*), yang memindahkan tanggungan untuk membuktikan tidak adanya kelalaian dari penggugat kepada tergugat. Dengan demikian, menurut Birnie dan Boyle, prinsip strict liability memberikan “jalan pintas” untuk mengakses keadilan bagi korban produk cacat, karena risiko kegagalan dalam membuktikan kelalaian yang bersifat rumit dan teknis sepenuhnya dialihkan.³⁵

Tanggung jawab mutlak adalah suatu kaidah hukum yang memberikan perlindungan maksimal bagi pihak yang dirugikan, khususnya anak-anak yang lebih rentan. Menurut Abdulkadir Muhammad, pengusaha tetap bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi walaupun tidak ada kesalahan yang dibuktikan. Richard A. Posner menegaskan bahwa tanggung jawab ini

³³ Mahlil Adriaman et al, *Hukum Perdata*, (C.V Gita Lentera, 2024), h.,10

³⁴ Henry Dianto Pardamean Sinaga, ‘Pengaturan Pertanggungjawaban Mutlak Wajib Pajak Di Indonesia Dalam Perspektif Keadilan Dan Kemanfaatan Umum’, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49.3 (2019), 517. Melalui: <https://scholarhub.ui.ac.id/context/jhp/article/1194/viewcontent/Hendry_Dianto_P._Sinaga.pdf>

³⁵ Hyronimus Rhiti, ‘Tanggung Jawab Mutlak Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup’, *Justitia et Pax* 31, no. 2 (2015). Melalui: <<https://ojs.uaajy.ac.id/index.php/justitiaetpax/article/view/1343>>

diperlukan untuk mencapai efisiensi dan keadilan, tanpa harus membuktikan adanya kesalahan. Patricia W. Birnie dan A. E. Boyle menambahkan bahwa tanggung jawab untuk membuktikan berpindah kepada pengusaha. Dalam kasus keracunan makanan sehat di SMPN 35 Bandung, penerapan prinsip ini sangat penting agar peserta didik sebagai penerima manfaat dapat menerima kompensasi dengan cepat dan adil, sehingga perlindungan hukum menjadi sesuatu yang nyata, bukan hanya sekadar norma.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pra penelitian, peneliti telah melakukan penelusuran kepustakaan dengan memanfaatkan berbagai sumber, seperti buku, makalah, jurnal, serta informasi dari internet. Penelitian ini merupakan hasil karya orisinal yang tidak mengandung unsur plagiarisme dari skripsi atau karya sejenis lainnya. Berikut ini merupakan beberapa penelitian yang relevan dan berhasil dihimpun sebagai referensi.

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1.	Indana Zulfa	2021	Perlindungan Konsumen Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Tentang	Membahas perlindungan konsumen anak terhadap jajanan berbahaya di lingkungan sekolah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang	Persamaan, membahas perlindungan anak dan keamanan pangan. Perbedaan, penelitian terdahulu fokus pada transaksi komersial biasa,

			Peredaran Produk Jajanan di Lingkungan Sekolah)	Perlindungan Konsumen.	sedangkan penelitian ini fokus pada kasus keracunan Program MBG dalam hubungan kemitraan sekolah dan SPPG.
2.	Novita Wulandari	2023	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan dan Minuman dengan Informasi Tidak Jujur Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	Membahas perlindungan konsumen atas informasi produk makanan dan tanggung jawab pelaku usaha.	Persamaan, membahas perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha. Perbedaan, penelitian terdahulu fokus pada jual beli konvensional, sedangkan penelitian ini fokus pada perlindungan peserta didik dalam

					Program MBG.
3.	Chyntia Yulika Febiola	2023	Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Sirup Anak di Yogyakarta Tahun 2022 (Studi Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)	Membahas perlindungan konsumen anak dan tanggung jawab produsen atas produk yang membahayakan kesehatan.	Persamaan, membahas perlindungan anak dan tanggung jawab atas produk berbahaya. Perbedaan, penelitian terdahulu fokus pada produk farmasi, sedangkan penelitian ini fokus pada keracunan makanan dalam Program MBG
4.	Sudestri Hardini	2025	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kekeliruan	Membahas hak konsumen atas keamanan pangan dan informasi produk.	Persamaan, membahas perlindungan konsumen dan keamanan

			Informasi Nilai Gizi dan Komposisi Pada Produk Pangan Olahan Dalam Kemasan		pangan. Perbedaan, penelitian terdahulu fokus pada produk pangan komersial, sedangkan penelitian ini fokus pada Program MBG dan hubungan kemitraan sekolah dengan SPPG.
5.	Mohd Amjad Razin	2020	Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Jajanan Anak Sekolah Dasar yang Menggunakan Zat Aditif Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang	Membahas perlindungan konsumen anak terhadap jajanan yang mengandung zat aditif berbahaya.	Persamaan, membahas keamanan pangan bagi anak. Perbedaan: penelitian terdahulu fokus pada pedagang informal, sedangkan penelitian ini

			Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen		fokus pada perlindungan peserta didik dalam Program MBG dan tanggung jawab hukum sekolah serta SPPG.
--	--	--	--	--	---

Penelitian ini memiliki kebaruan penelitian (*novelty*) dibandingkan penelitian terdahulu karena secara khusus mengkaji perlindungan hukum terhadap peserta didik dalam kasus keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada SMPN 35 Kota Bandung dalam hubungan kemitraan antara sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Penelitian ini tidak hanya membahas perlindungan hukum peserta didik sebagai konsumen akhir dan penerima manfaat program pemerintah, tetapi juga menganalisis hubungan hukum yang timbul dalam pelaksanaan kemitraan antara sekolah dan SPPG sebagai pihak penyelenggara program.

Selain itu, penelitian ini menitikberatkan pada analisis tanggung jawab hukum para pihak terhadap kerugian yang dialami peserta didik akibat keracunan makanan dengan mengkaji unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini juga menganalisis kesesuaian antara ketentuan perlindungan hukum terhadap peserta didik dengan praktik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di lapangan, khususnya terkait pengawasan keamanan pangan dan tanggung jawab hukum dalam hubungan kemitraan antara sekolah dan SPPG.